

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PADA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Oleh : Firman Adi Candra¹

Dosen tetap pada Program Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar Banten²

Abstrak

Sebuah putusan majelis hakim perkara pidana adalah sebuah vonis dari majelis hakim yang merupakan putusan akhir setelah sebuah kasus melewati proses persidangan di sebuah pengadilan dari dakwaan, eksepsi, tanggapan, putusan sela, pembuktian, saksi, tuntutan, pledoi dan terakhir vonis pada Pengadilan tingkat pertama dan berisi sanksi dan atau denda untuk Terdakwa. Putusan majelis hakim bersifat memaksa artinya jika ada pihak yang tidak mematuhi hakim dapat memerintahkan pihak yang bersangkutan supaya mematuhi dengan kesadaran sendiri atau paksaan. Putusan hakim menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Akibat hukum merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh terdakwa dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum, berupa : lahirnya sebuah sanksi karena dilakukan tindakan yang melawan hukum. Pada kasus penyalahgunaan narkoba banyak pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim karena narkoba sudah merupakan extraordinary crime seperti tindak pidana korupsi, kejahatan HAM berat dan terorisme. Kata Kunci : narkoba, putusan majelis hakim

Abstract

A verdict by a panel of judges in a criminal case is a verdict from a panel of judges which is the final decision after a case goes through the trial process in a court of indictment, exception, response, interlocutory verdict, evidence, witnesses, charges, pledoi and finally the verdict at the court of first instance and contains sanctions and or fines for the Defendant. The decision of the panel of judges is compelling, meaning that if there is a party that does not comply, the judge can order the party concerned to comply with it with his own awareness or coercion. The judge's decision has legal consequences for the parties involved. Legal consequences are actions taken to obtain an effect the defendant wants and which is regulated by law. This action is called a legal action. So in other words, legal consequences are the result of a legal action, in the form of: the birth of a sanction due to an action that is against the law. In the case of narcotics abuse, there are many considerations made by the panel of judges because narcotics are already an extraordinary crime, such as corruption, serious human rights crimes and terrorism.
Keywords: narcotics, the verdict of the panel of judges

¹ Berprofesi sebagai Advokat dan profile bisa dilihat di Instagram : doctorfirmancandra, google : Firman Candra, Youtube : Firman Candra Channel

² Universitas Mathla'ul Anwar, disingkat UNMA, adalah sebuah perguruan tinggi di Banten. Kampus UNMA terletak di bagian barat Kota Pandeglang, Cikaliung, Banten. UNMA didirikan pada tahun 2001. Sebelumnya bernama Perguruan Tinggi Mathla'ul Anwar (PERTIMA) didirikan pada tahun 1988 oleh Pengurus Besar Mathla'ul Anwar, induk organisasi Mathla'ul Anwar. Kini UNMA menjadi Universitas Swasta yang memiliki program studi dan fakultas terlengkap di Banten.

1. Latar Belakang

Putusan majelis hakim adalah hasil pemeriksaan akhir sebuah perkara di persidangan Pengadilan dan putusan bisa berupa : vonis pemidanaan (*verodeling*), bebas demi hukum (*vrijprak*) dan lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*) untuk terdakwa. Putusan majelis hakim³ adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara pidana. Putusan pemidanaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 193 KUHAP yang berbunyi: "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana". Putusan bebas sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (I) KUHAP yang berbunyi: "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Putusan lepas dari segala tuntutan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Pelaksanaan putusan pengadilan⁴ yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa. Dengan demikian pada jaksalah terdapat tanggung jawab pelaksanaan putusan pengadilan dari majelis hakim, sehingga dalam melaksanakan putusan pengadilan jaksa harus mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan guna memperlancar pelaksanaan putusan.

Narkotika menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009⁵ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang

³ M. Nur Rasaid, Hukum Acara perdata, Sinar Grafika Offset Jakarta, 2003

⁴ Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, cet. I (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004) hal . 124

⁵ Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan Penyalah Guna⁶ adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, dan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut penulis dan juga sebagai kuasa hukumnya akan menganalisa dua putusan dengan vonis pada Pasal yang berbeda pada putusan majelis hakimnya⁷ yaitu pada Perkara No : 376/ Pid. Sus/ 2019/ PN. JKT. Brt dengan Pasal 112 ayat 2 UU Narkotika dengan vonis pemidanaan 9 tahun dan Perkara No. : 644 /Pid.Sus/2020/PN.JKT.PST dengan Pasal 114 ayat 2 UU Narkotika dengan vonis pemidanaan 7 tahun.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan menggunakan istilah-istilah yang lebih komprehensif yang biasa disebut sebagai penelitian studi kasus (*case study*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknis analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan analisis deduksi-silogisme yaitu menraik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi⁸.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Perkara No : 376/ Pid. Sus/ 2019/ PN. JKT. Brt

Bahwa ia terdakwa CEPHAS EMMANUEL pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan Desember

⁶ Mengenal Penyalahgunaan Narkotika untuk Remaja/Anak Muda, Badan Narkotika Nasional, Terbitan 2007

⁷ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Bandung, Alumni 1980) hal. 103.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 35, 93-94

tahun 2018 bertempat di Kondominium Kintamani A/17/6 Rt.001/Rw.014 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, atau setidaknya yang termasuk daerah hukum PN, Jakarta Selatan namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi DENI MUHAMMAD ALFIAN bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi DARISMAN SUNDANA dan saksi CHURAIKAN I.M sedang melaksanakan tugas dinas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kemudian para saksi mendapatkan informasi dari seorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya memberitahukan bahwa ada seseorang laki-laki dengan panggilan STEVE yang membawa barang mencurigakan dari Negara Belanda kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi ke Bandara Soekarno Hatta, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta para saksi melakukan surveilliance dan saat itu terlihat seseorang yang mencurigakan menggunakan taxi langsung pergi dan para saksi mengikuti sampai melewati Tomang Jakarta Barat namun dikarenakan ramainya arus lalu lintas saat itu maka mobil taxi yang ditumpangi seorang yang dicurigai tersebut terlihat melaju dengan cepat maka para saksi tidak dapat melanjutkan surveilliance karena tidak terkejar dan hilang dikeramaian arus lalu lintas.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, para saksi mendapatkan informasi kembali yang memberitahukan bahwa telah mendapatkan alamat tempat tinggal terdakwa CEPHAS EMMANUEL kemudian sekira jam 22.00 wib para saksi langsung mendatangi ke tempat terdakwa CEPHAS EMMANUEL di Lobby Kondominium Kintamani A/17/6 Rt.001/Rw.014 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan saat itu para saksi melihat terdakwa CEPHAS EMMANUEL als STEVE seperti akan membuang sesuatu lalu para saksi langsung mendekati dan ternyata terdakwa memberikan barang bukti

- berupa 1 (Satu) alat hisap narkoba jenis kokain dengan nama Bullet dan ditemukan lagi berupa 1 (Satu) botol kaca yang berisi narkoba jenis kokain dengan berat netto 92,04 gram dari laci lemari dalam kamar tamu.
- Bahwa terdakwa CEPHAS EMMANUEL mendapatkan barang bukti yang disita berupa 1 (Satu) botol kaca yang berisi narkoba jenis kokain dengan berat netto 92,04 gram tersebut dengan cara membeli dengan harga 10.00 Euro dan di Rupiahkan sekitar Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dari DICKY (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 September 2018.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa CEPHAS EMMANUEL membeli Narkoba Jenis Kokain tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
 - Bahwa terdakwa CEPHAS EMMANUEL dalam menjual Narkoba Jenis Kokain tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Desember 2018, barang bukti 1 (Satu) plastik klip besar yang berisi narkoba jenis kokain dengan berat brutto 92,04 gram, dimusnahkan sebanyak 91,00 gram disisihkan untuk Uji Laboratorium sebanyak 1,04 gram sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratonis Kriminalistik No. LAB : 0004/NNF/2019, tanggal 09 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh EVA DEWI, S.Si., YUSWARDI, S.Si. Apt, MM dan PRIMA HAJATRI , S.Si., M.Farm, dengan hasil Pemeriksaan dibarang bukti sebagai berikut :
 1. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 0,9136 gram, diberi nomor barang bukti 0003/2019/NF.
 2. 1 (Satu) buah alat hisap (Bullet) didalamnya terdapat sisa-sisa serbuk warna putih, diberi nomor barang bukti 004/2019/NF.
 3. 1 (Satu) botol kaca bertuliskan “BONCAFE COLOMBIA” didalamnya terdapat sisa-sisa serbuk warna putih, diberi nomor barang bukti 0005/2019.NF.

Kesimpulan

0003/2019/NF s/d 0005/2019/NF,- berupa serbuk warna putih, alat hisap, dan botol kaca tersebut adalah benar mengandung Kokaina.

Keterangan

Kokaina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 07 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Perkara No. : 644 /Pid.Sus/2020/PN.JKT.PST

Bahwa ia terdakwa I ARYO dan Terdakwa II UMAR pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019, sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2019, di dalam Hall D JIEXPO Arena Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Jl. H. Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyuruh melakukan, melakukan atau turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019, sekira pukul 23.45 WIB, ketika terdakwa I ARYO dan Terdakwa II UMAR sedang duduk di dalam Hall D JIEXPO Arena Pekan Raya Jakarta Kemayoran, datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam Tas Warna Biru Tua Merk milik Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Plastik bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda berlogo "PENYU", 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda berlogo "PENYU" dan 1 (satu) plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda berlogo "PENYU", serta 1 (satu) butir

tablet warna merah muda berbentuk “TULANG” dengan berat bruto seluruhnya 14,3 gram, sedangkan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Kulit didalamnya Terdapat 1 (satu) Plastik bening berisi 2(dua) tablet warna Ungu berlogo “GRANAT” dengan berat brutto seluruhnya 0,60 gram.

- Selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan dari mana mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dan Terdakwa mengakui narkotika jenis ekstasi dari BAYANG (belum tertangkap) dengan Harga perbutirnya Rp. 350.000 -, (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan para Terdakwa mengakui telah menjual ekstasi dengan harga Rp. 450.000 -, (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) antara lain kepada SHABRINA SARAYA dan STHEFFANNY ZHAZHA ANGGRAINI (keduanya dalam penuntutan terpisah).
- Selanjutnya petugas kepolisian menangkap SHABRINA SARAYA pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019, di Cosmic Gate Hall D Jiexpo, Arena Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Jl. H. Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Warna putih dengan nomer simcard 0812 9426 3628, sedangkan STHEFFANNY ZHAZHA ANGGRAINI ditangkap bersama YUDI SABARA pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 di Depan Pintu Masuk Hall D Jiexpo, Arena Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Jl. H. Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir tablet warna merah muda berbentuk “TULANG” dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram yang sebelumnya diperoleh dari para terdakwa dan 2 (dua) buah Handphone Merk Iphone warna hitam milik STHEFFANNY ZHAZHA ANGGRAINI dan YUDI SABARA.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongabn I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor LAB : 8 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 3 Januari 2020 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (Sepuluh) butir tablet warna merah muda berlogo “PENYU” dengan berat netto seluruhnya 2,8527 gram,

1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (Sepuluh) butir tablet warna merah muda berlogo “PENYU” dengan berat netto seluruhnya 3,8246 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (Sepuluh) butir tablet warna merah muda berlogo “PENYU” dengan berat netto seluruhnya 3,8246 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (Sepuluh) butir tablet warna merah muda berlogo “PENYU” dengan berat netto seluruhnya 2,7598 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (Sepuluh) butir tablet warna merah muda berlogo “PENYU” dengan berat netto seluruhnya 2,8250 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda berlogo “PENYU” dengan berat netto seluruhnya 1,4310 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda berlogo “PENYU” dengan berat netto seluruhnya 1,4243 gram, 1 (satu) butir tablet warna merah muda bentuk “TULANG” dengan berat netto 0,3261 gram, serta 1 (satu) buah kantong warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) butir tablet warna ungu bentuk “GRANAT” dengan berat netto seluruhnya 0,7442 gram, sehingga total berat netto seluruhnya 16,1877 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Dakwaan Subsidair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

C. Pembahasan

Pemeriksaan yang menjunjung *fairness* dalam sebuah persidangan, diharapkan kebenaran yang sesungguhnya dengan sendirinya akan terungkap, sebagai suatu gambaran tentang “*Keadilan, baru dapat tercapai apabila setiap pelaku diadili secara benar*”, ungkapan ini diambil dari Yves R. Simon, yang merupakan salah seorang ahli filsafat dunia yang menulis buku berjudul “*The Tradition of Natural Law, Practical Knowledge, A Critique of Moral Knowledge*”. Setiap orang yang diadili di dalam sistem peradilan pidana, memiliki hak atas *fair trial*. *Fair trial* merupakan prinsip dasar yang berlaku universal di seluruh system peradilan

pidana. Prinsip ini, merupakan penjabaran dari konsep *due process*⁹ dan dikualifikasikan sebagai norma dasar yang tidak dapat dikurangi¹⁰.

Proses Persidangan yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*) serta benar-benar menunjukkan sikap mengayomi dan menjauhkan diri dari sikap apriori terhadap TERDAKWA sebagai pencari keadilan, yang sangat mengharapkan proses Persidangan yang berjalan, objektif dan adil dengan mengedepankan azas *equality before the law*, artinya kesamaan setiap orang di depan hukum. Agar dalam penegakan hukum yang obyektif tidak memihak sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 158 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melarang seorang Hakim selama Persidangan menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya perbuatan TERDAKWA.

Kita yang terlibat aktif dalam proses perkara ini tentunya sama-sama berkewajiban untuk mewujudkan tegaknya kebenaran dan keadilan. Peran kita sebagai pelaku aktif (Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Advokat) dalam proses mencari kebenaran hukum pada Persidangan ini merupakan kewajiban hukum karena Undang-Undang mengharuskan demikian. Secara prosesual masing-masing kita adalah melaksanakan tanggung jawab hukum sesuai dengan porsi dan posisi masing-masing, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Mr. M. Trapman adalah “Bahwa baik Hakim, Jaksa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum TERDAKWA mempunyai fungsi yang sama walaupun berlainan posisi”.

“Bahwa TERDAKWA mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang subyektif, Penasihat Hukum mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang obyektif, Jaksa Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang obyektif, sedangkan Hakim mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang obyektif pula”¹¹.

Terlepas dari adanya perbedaan posisi sebagaimana dikemukakan diatas, dalam kenyataannya selama berlangsungnya Persidangan ini, kita semua selalu berusaha menggali dan

⁹ Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPRCommentary, Edisi Kedua, Kehl Engel, 2005, 305 dalam ICJR, 2018, *Menyelidik Keadilan yang Rentan*, hal. 36

¹⁰ Gideon Boas, J.L. Bischoff, N.L. Reid, dan B. Taylor, B. D., International Criminal Procedure, Cambridge University Press, 2011, 12. Lebih jauh lihat John Henry Dingfelder Stone, Court Interpreters and Fair Trials, Palgrave Macmillan, 2018, 103 dalam ICJR, 2018, *Menyelidik Keadilan yang Rentan*, hal. 36

¹¹ Prof. Mr. Van Bemellen, “*Leerboek van het Nederlansche Strafprocesrecht*”, halaman 132, *Ge herziene druk*

menemukan fakta-fakta hukum dari setiap alat bukti yang diperiksa, dengan tujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil yang sesungguhnya.

Prof. Mr. Van Bemellen dalam bukunya yang berjudul "*Leerboek van het Nederlansche Strafprocesrecht*", halaman 95, menyatakan bahwa : "Dalam upaya untuk menelusuri "*materiele waarheid*" (kebenaran materiil), maka berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada Putusan Hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh TERDAKWA serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna".

Demikian pula suatu asas yang disebut "*In dubio pro reo*" yang juga berlaku bagi hukum pidana yang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan yang meragukan kesalahan TERDAKWA, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan TERDAKWA. Sebagai perwujudan dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 182 ayat (6) KUHAP. Azas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, Namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas "*tiada pidana tanpa kesalahan*" "*(geen straf zonder schuld*" atau "*anwijzigheid van alle schuld*") yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dalam dunia peradilan kita. Begitu pula halnya dengan doktrin dan asas tetap dalam hukum pidana "*anwijzigheid van alle mateeriele wederrrechtelijheid*" atau "*tiada pidana tanpa melawan hukum materiil*", suatu asas yang sangat berkembang dalam hukum pidana, khususnya dalam kaitannya dengan tuduhan tindak pidana yang dihadapkan kepada TERDAKWA saat ini.

Prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum pidana tetap berlaku universal terhadap TERDAKWA, karenanya sejauh mungkin harus dihindari sifat subyektifitas dalam penanganan setiap perkara yang dihadapi siapapun, baik itu berkaitan dengan masalah sosial, politis maupun ekstra interventif lainnya, begitu pula terhadap diri dan kasus yang sedang dihadapi TERDAKWA saat ini. Pada diri kita pasti ada perasaan bahwa kita telah berupaya maksimal untuk mengungkap fakta di Persidangan ini sehingga kita akan mencapai puncak idaman kebenaran dan keadilan hukum dalam perkara ini.

Dalam hubungan ini untuk meraih kebenaran sejati pulalah yang mengisyaratkan kita untuk tahu diri sebagai makhluk yang tidak lepas dari kesalahan, kekeliruan dan ketidakmampuan. Karenanya amatlah tepat jika dalam proses pencapaian kebenaran diforum pengadilan banyak Negara termasuk di Negara Republik Indonesia tercinta ini, ada tahapan dan

peluang bagi para pihak yang tidak puas untuk mengajukan upaya hukum baik banding ke Pengadilan Tinggi maupun kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Upaya hukum dilakukan karena hanya pengadilan didepan Tuhan Yang Maha Esa-lah yang tidak akan ada *prejudice* dan akan menjadi peradilan dari *Mahkamah Yang Maha Adil*. Mahkamah sesudah kita hidup didunia yang fana ini yang nantinya akan mengadili seluruh perbuatan kita didunia dengan obyektif dan adil karena tidak akan berlaku segala bentuk kepaluasan, tidak ada pengarahannya, janji balas budi, atau ancaman psikologis serta segala macam rekayasa kepada para saksi baik yang memberatkan maupun meringankan TERDAKWA.

Penangkapan terhadap Terdakwa, didasarkan atas informasi dari informan yang tidak ingin disebutkan namanya. Hal ini, seharusnya tidak diperbolehkan di dalam persidangan, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (2) KUHAP, dalam persidangan, Terdakwa melalui penasihat hukumnya dengan perantaraan hakim diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau melakukan *cross examination*. Perlindungan terhadap saksi tidak kemudian serta-merta menghilangkan hak ini. Penuntut Umum dalam hal ini masih memiliki kewajiban untuk menghadirkan saksi di dalam persidangan. Hak untuk mengajukan pertanyaan ini penting sebagai bagian dari hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebab tanpa adanya informasi yang mencukupi mengenai laporan terhadap diri Terdakwa, seperti misalnya mengenai dasar adanya laporan tersebut, akan sulit bagi Terdakwa untuk dapat menyiapkan pembelaannya. Tidak hanya itu, dengan hilangnya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terhadap informan dalam perkara, bahwa telah terjadi pula pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam mempersiapkan persidangan (*equality of arms*) karena akses terhadap informasi yang diberikan oleh informan hanya dimiliki oleh Pentut Umum dan tidak dimiliki oleh Terdakwa.

Dalam perkara pidana ini, terdapat saksi dari Kepolisian yang hadir untuk memberikan kesaksian yang memberatkan bagi Terdakwa. Berkaitan dengan hal ini, Mahkamah Agung melalui putusan 1531K/Pid.Sus/2010 pernah memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi yang berasal dari kepolisian tidaklah dapat diterima dan kebenarannya diragukan, sebab pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, obyektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP). Dalam perkara ini, saksi dari Penuntut Umum yang secara substansi

memberatkan adalah penyidik yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Seharusnya, Hakim mempertimbangkan bahwa kesaksian polisi tersebut kebenarannya diragukan, sebab memiliki kepentingan terhadap perkara.

Dalam proses pembentukan UU 35 Tahun 2009, pembentuk undang-undang menyadari bahwa pendekatan terhadap pengguna narkoba harus diubah, dari sebelumnya adalah pendekatan pemidanaan ke pendekatan kesehatan masyarakat. Hal ini terlihat di dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkotika yang mendefinisikan pecandu narkoba sebagai "*orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis*". Definisi ini, merujuk pada pandangan bahwa pecandu narkoba berhak untuk mendapatkan pengobatan baik secara sosial maupun medis.

Pasal 54 UU Narkotika menegaskan hal ini dengan menyatakan bahwa "*pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Merujuk pada pasal ini, seharusnya sifat rehabilitasi menjadi patokan utama bagi hakim dalam melakukan tindakan bagi pecandu narkoba.

Terhadap perkara yang melibatkan pecandu narkoba, Hakim, berdasarkan ketentuan Pasal 103 UU Narkotika memiliki kewenangan untuk memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba;

Untuk dapat menyukseskan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba, pendekatan yang seharusnya digunakan, bukanlah dengan menempatkan pecandu ke dalam penjara, melainkan akan lebih efektif dengan memberikan pecandu hak untuk direhabilitasi sehingga dengan demikian, pecandu tidak akan lagi membutuhkan *supply* narkoba yang illegal. Dampaknya, *demand* atau permintaan terhadap narkoba di pasar gelap akan berkurang, dan bandar akan secara otomatis berkurang jumlahnya.

Meskipun dalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti, namun bukan berarti bahwa Terdakwa bukan merupakan pecandu narkoba dan kehilangan haknya untuk memperoleh rehabilitasi. Sebab, dalam UU Narkotika tidak disebutkan persyaratan gramatur tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikategorikan sebagai pecandu narkoba.

Kehadiran kualifikasi di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika hanya dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang pada saat tertangkap tangan ada padanya barang bukti berupa pemakaian 1 hari dengan gramatur tertentu, tidak kemudian menghapuskan kewajiban untuk melakukan rehabilitasi terhadap pecandu dan pengguna sebagaimana dimuat dalam Pasal 54 UU Narkotika. Ukuran gramatur di dalam SEMA ini tidak dapat digunakan untuk mendefinisikan apakah seorang Terdakwa adalah pecandu atau bukan pecandu, melainkan hanya untuk mempermudah dilakukannya pemeriksaan awal. Ukuran ini bukanlah merupakan ketentuan mutlak untuk mendefinisikan pecandu, sebab UU Narkotika tidak mensyaratkan apapun mengenai gramatur dalam definisi mengenai pecandu.

Selain itu, yang terpenting adalah berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015. dikatakan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 bahwa: “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaantetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.

Atas dasar itu, jelas semangat MA menginginkan Hakim benar-benar menggali adanya fakta bahwa orang tersebut layak untuk mendapatkan tindakan berbeda, sekalipun artinya menerobos ketentuan undang-undang dan dakwaan serta tuntutan Jaksa.

Unsur di dalam Pasal 112 ini terlalu luas, sehingga sangat mudah diterapkan kepada pecandu narkotika. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ICJR, terhadap 30 putusan perkara narkotika di PN Surabaya pada 2016 yang berjudul "Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan", terlihat bahwa mayoritas Jaksa menggunakan Pasal 111/Pasal 112 sebagai dakwaan, sebanyak 48%, sedangkan pasal 127 hanya digunakan sebanyak 33%, dan sebanyak 18% menggunakan Pasal 114 dan 1% menggunakan pasal 131.

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1071/K/Pid.Sus/2012 telah mengatakan bahwa ketentuan Pasal 112 UU Narkotika ini, merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Lebih lanjut, MA menyatakan bahwa:

- a. "Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa."
- b. "Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut."
- c. "Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa 'tidak pidana tanpa ada kesalahan'. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius".

Unsur di dalam Pasal 114 juga terlalu luas, sehingga sangat mudah diterapkan kepada pecandu narkoba, yang membedakan adalah adanya bukti transaksi pada saat pembelian dan atau penjualan.

4. Simpulan

1. Terdakwa dalam perkara ini sebenarnya pada fakta persidangan merupakan pecandu narkoba, yang berdasarkan ketentuan UU Narkoba seharusnya memiliki hak untuk direhabilitasi dan bukan dijatuhi pidana berupa pemenjaraan yang jelas tidak akan membantu dalam pemulihan Terdakwa. Pendekatan pemidanaan terhadap pecandu narkoba tidak akan dapat menghentikan perilaku Terdakwa karena yang dibutuhkan oleh pecandu narkoba adalah perawatan secara kesehatan yang tidak dapat disediakan di dalam penjara mengingat kondisi yang ada di dalam Lapas di Indonesia saat ini. Gramatur barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap tidaklah relevan dalam menentukan apakah seorang merupakan pecandu narkoba yang membutuhkan rehabilitasi.

2. Putusan Majelis hakim pada perkara dengan Pasal 114 ayat 2 UU Narkotika lebih ringan dibandingkan pada perkara Pasal 112 ayat 2 UU Narkotika dan faktanya adanya inkonsistensi dalam putusan majelis hakim.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. M. Nur Rasaid, Hukum Acara perdata, Sinar Grafika Offset Jakarta, 2003;
4. Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, cet. I (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004);
5. Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 35, 93-94;
6. Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Bandung, Alumni 1980);
7. Mengenal Penyalahgunaan Narkoba untuk Remaja/Anak Muda, Badan Narkotika Nasional, Terbitan 2007;
8. Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPRCommentary, Edisi Kedua, Kehl Engel, 2005;
9. Gideon Boas, J.L. Bischoff, N.L. Reid, dan B. Taylor, B. D., International Criminal Procedure, Cambridge, University Press, 2011, 12. Lebih jauh lihat John Henry Dingfelder Stone, Court Interpreters and Fair, Palgrave Macmillan, 2018, 103;
10. Prof. Mr. Van Bemellen, "*Leerboek van het Nederlansche Strafprocesrecht*", halaman 132, *Ge herziene druk*;
11. Yves R. Simon , "*The Traditon of Natural Law, Pratical Knowledge, A Critique of Moral Knowledge*";

Dr. H. Firman Adi Candra, SE, SH, MH.

Doctor of Law, Advocate, Trainer and Teacher

Phone : (+62)-811 190 5186

Instagram : doctorfirmancandra

Youtube : Firman Candra Channel

Google : Firman Candra

E-mail : firmancandra@yahoo.com

Dr. H. Firman Candra adalah Doktor Ilmu Hukum, Advokat, Konsultan Hukum, Trainer, Dosen Tetap di Program Pascasarjana Universitas Mathlaul Anwar (UNMA) Banten dan Penulis yang berpengalaman baik di bidang Litigasi maupun Non-litigasi. Beberapa kasus besar sudah ditangani seperti kasus Mantan Bendum Partai Demokrat M. Nazaruddin, Kasus PLTS Kemenakertrans, Kasus pembangunan Gardu Induk PLN dan beberapa kasus Korporasi.

Peraih Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti dengan Predikat Cum Laude dan juga Pemilik Firman Candra Law Firm yang memberikan Pelayanan jasa hukum seperti Pidana, Perdata, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Perusahaan, Hukum Keluarga.

Pendiri beberapa organisasi dan kelembagaan Lemhanas Hukum Indonesia yaitu Lembakum Indonesia yang memiliki kader dan Paralegal di seluruh Indonesia dan sekarang mendirikan Firma Pelestarian Harta Indonesia yang akan menjadi Rumah bagi para Financial Planner yang ingin berkecimpung di industri hukum yaitu Paralegal.

Banyak Artikel sudah ditulis dan Buku yang sudah di edarkan ke publik adalah sebagai berikut : Politik Hukum Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Paralegal – Jembatan Non Hukum Menjadi Praktisi Hukum, Kode Etik Advokat dan Paralegal.

Menjadi Pembicara dan Pemateri pada banyak Diklat Nasional seperti Diklat Paralegal dan Advokat di Cirebon, Bogor, Bandung. Pembicara pada beberapa seminar motivasi pengembangan bisnis, risk management dan legal dan teknologi.